



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2015/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI Als DEDI
Tempat Lahir : Pulau Rangsang (Kep – Meranti Riau).
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 15 Desember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Raya Km 05 Gg Camar RT 001/005
Kec. Tualang Kabupaten Siak Sri
Indrapura.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak – haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 78/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 12 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 12 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI Als DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI Als DEDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BM 2290 YI Noka: MH33C1205EKI92642 Nosin: 2C1-1192377 (No. Pol yang asli BM 2591 YS ditukar oleh Terdakwa MULIANIS GINTING Alias GINTING menjadi BM 2290 YI.

Dipergunakan dalam perkara MULIANIS GINTING ALS GINTING.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDI Als DEDI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 18.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di tepi jalan Raya KM. 06 Depan kedai Kopi Purnama Perawang Kecamatan Tualang kabupaten siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak



hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan”, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari MULIANIS GINTING (dalam Penuntutan terpisah) yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) hasil curiannya di depan IGD Rumah Bersalin Bulan Mulya milik saksi korban RAHMAT ILAHI, menemui terdakwa di bengkel tempat terdakwa bekerja pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 15.00 Wib. Dan mengatakan bahwa MULIANIS GINTING meminjam uang kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), kemudian terdakwa menjawab tidak ada, akan tetapi dikarenakan MULIANIS GINTING terus mendesak, kemudian terdakwa dengan beralasan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) di siak, (dimana sebetulnya itu adalah akal-akalan terdakwa yang saat itu terdakwa sebenarnya ada menyimpan uang dan uang terdakwalah yang diberikan kepada MULIANIS GINTING) dikarenakan terdakwa berpikir jika MULIANIS GINTING tidak bisa membayar, maka terdakwa akan memiliki motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) dengan harga dibawah pasaran, dan tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut, terdakwa percaya kepada MULIANIS GINTING, padahal sebelumnya terdakwa mengetahui kalo MULIANIS GINTING hanya punya motor kecil atau motor bebek saja, dan yang orang yang mau menerima gadai tersebut di siak, diketahui itu adalah adik terdakwa yaitu bernama HARI (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 18.00 Wib. MULIANIS GINTING menemui terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada MULIANIS GINTING dengan apa kita pergi ke siak, dijawab MULIANIS GINTING bahwa ia menggunakan mobil dan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor



rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), dan MULIANIS GINTING mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah itu terdakwa bersama dengan MULIANIS GINTING pergi ke siak. Sesampainya di siak terdakwa berhenti di jembatan Siak (jembatan tengku Agung Sultanah Latifa) sekitar jam 19.30 wib, disitu terdakwa sudah melihat adik terdakwa yang bernama HARI (DPO), kemudian terdakwa menyuruh adiknya untuk menyimpan dan mengamankan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), sampai uang terdakwa diganti oleh saksi MULIANIS GINTING. Setelah motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) dibawa oleh adik terdakwa, terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa MULIANIS GINTING dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah), setelah diterima oleh saksi MULIANIS GINTING uang tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari MULIANIS GINTING sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAT ILAHI Bin YASMINUR mengalami kerugian ± Rp.12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEDI Als DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT ILAHI Bin YASMINUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian sebelum Motor Yamaha Vixion itu digadaikan oleh Saudara MULIANIS GINTING Als GINTING kepada terdakwa, motor saksi terlebih dahulu di curi atau digelapkan oleh saudara MULIANIS GINTING Als GINTING pada hari Selasa tanggal 22 September 2014 sekitar jam 14.30 wib di jalan Raya KM 07 depan Ruang IGD Rumah Bersalin Bulan Mulya Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
 - Bahwa Sepeda Motor milik saksi yaitu Merk Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BM 2290 YI, Noka : MH33C1205EK192642,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 2C1-1192377 (Nopol asli BM 2591 YS ditukar oleh saudara MULIANIS GINTING Als GINTING menjadi Nopol BM 2290 YI).

- Bahwa Ciri-ciri dari sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam milik saksi yaitu : menggunakan list sticker garis-garis merah, speedometer di cat warna hitam, pada tangki terdapat goresan disebelah kanan atas.
- Bahwa saksi baru tahu kalau saudara MULIANIS GINTING Als GINTING menggadaikan motor Yamaha Vixion milik saksi kepada terdakwa ketika diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, motor saksi digadaikan, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SULASTRI YUNINGSIH Bin YASMINUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian sebelum Motor Yamaha Vixion itu digadaikan oleh Saudara MULIANIS GINTING Als GINTING kepada terdakwa, motor adik saksi terlebih dahulu di curi atau digelapkan oleh saudara MULIANIS GINTING Als GINTING pada hari Selasa tanggal 22 September 2014 sekitar jam 14.30 wib di jalan Raya KM 07 depan Ruang IGD Rumah Bersalin Bulan Mulya Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa Sepeda Motor milik adik saksi yaitu Merk Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BM 2290 YI, Noka : MH33C1205EK192642, Nosin : 2C1-1192377 (Nopol asli BM 2591 YS ditukar oleh MULIANIS GINTING Als GINTING menjadi Nopol BM 2290 YI).
- Bahwa Ciri-ciri dari sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam milik adik saksi yaitu : menggunakan list sticker garis-garis merah, speedometer di cat warna hitam, pada tangki terdapat goresan disebelah kanan atas.
- Bahwa saksi ditelpon oleh adik saksi yang bernama RAHMAT ILAHI, bahwa ia menyerempet ibu-ibu, dan meminta mengantarkan uang ke Rumah Sakit Bulan Mulya.
- Bahwa ketika saksi ke Rumah Sakit Bulan Mulya, saksi tidak menemukan adik saksi dan motor Yamaha Vixion milik adik saksi.
- Bahwa setelah melihat motor Yamaha Vixion tidak ada di Rumah Sakit Bulan mulya, saksi menelepon adik saksi, dan mengatakan motor tidak ada.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu kalau saudara MULIANIS GINTING Als GINTING menggadaikan motor Yamaha Vixion milik adik saksi kepada terdakwa ketika diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, motor saksi digadaikan, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Saksi EDI YATNO Bin RAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian sebelum Motor Yamaha Vixion itu digadaikan oleh Saudara MULIANIS GINTING Als GINTING kepada terdakwa, motor adik ipar saksi terlebih dahulu di curi atau digelapkan oleh saudara MULIANIS GINTING Als GINTING pada hari Selasa tanggal 22 September 2014 sekitar jam 14.30 wib di jalan Raya KM 07 depan Ruang IGD Rumah Bersalin Bulan Mulya Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa Sepeda Motor milik adik ipar saksi yaitu Merk Motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol BM 2290 YI, Noka : MH33C1205EK192642, Nosin : 2C1-1192377 (Nopol asli BM 2591 YS ditukar oleh Saudara MULIANIS GINTING Als GINTING menjadi Nopol BM 2290 YI).
- Bahwa Ciri-ciri dari sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam milik adik ipar saksi yaitu : menggunakan list sticker garis-garis merah, speedometer di cat warna hitam, pada tangki terdapat goresan disebelah kanan atas.
- Bahwa saksi ditelepon oleh istri saksi waktu bekerja, dan mengatakan kalau motor adik ipar saksi diambil orang.
- Bahwa saksi baru tahu kalau saudara MULIANIS GINTING Als GINTING menggadaikan motor Yamaha Vixion milik adik ipar saksi kepada terdakwa ketika diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, motor saksi digadaikan, adik ipar saksi menderita kerugian sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak



4. Saksi **MULIANIS GINTING Als GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa saksi mengadaikan motor yang saksi ambil dari saksi korban Rahmat Ilahi untuk kemudian digadaikan kepada seseorang yang saksi tidak tahu lewat bantuan terdakwa.
- Bahwa saksi menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan adalah merk Yamaha Vixion warna hitam milik saksi korban Rahmat Ilahi Nopol BM 2290 YI, Noka : MH33C1205EK192642, Nosin : 2C1-1192377 (Nopol asli BM 2591 YS ditukar oleh Saudara MULIANIS GINTING Als GINTING menjadi Nopol BM 2290 YI).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menerima gadai berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BM 2290 YI, Noka : MH33C1205EK192642, Nosin : 2C1-1192377 (Nopol asli BM 2591 YS ditukar oleh Saudara MULIANIS GINTING Als GINTING menjadi Nopol BM 2290 YI). Dari saudara Mulianis Ginting.
- Bahwa terdakwa sebenarnya yang mempunyai uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan orang lain, hal itu dilakukan agar saudara Mulianis Ginting akan membayar gadai tersebut, dan jika tidak maka motor tersebut dapat menjadi milik terdakwa dengan harga murah dibawah pasaran.
- Bahwa seseorang yang akan menggadai itu adalah sebenarnya adalah adik dari terdakwa yaitu saudara Hari (dalam daftar Pencarian Orang).
- Bahwa dari gadai tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa percaya begitu saja kepada saudara Mulianis Ginting dalam mengadai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rahmat Ilahi tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saudara Mulianis Ginting hanya pernah mempunyai sepeda motor jenis honda bebek bukan Yamaha Vixion.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat atau maksud jika saudara Mulianis Ginting tidak dapat membayar maka terdakwa akan memiliki sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BM 2290 YI No. rangka: MH33C1205EK192642 No. Mesin: 3C1-1192377 (No. Pol yang asli BM 2591 YS ditukar oleh Terdakwa MULIANIS GINTING Alias GINTING menjadi BM 2290 YI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari MULIANIS GINTING (dalam Penuntutan terpisah) yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) hasil curiannya di depan IGD Rumah Bersalin Bulan Mulya milik saksi korban RAHMAT ILAHI, menemui terdakwa di bengkel tempat terdakwa bekerja pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 15.00 Wib. Dan mengatakan bahwa MULIANIS GINTING meminjam uang kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), kemudian terdakwa menjawab tidak ada, akan tetapi dikarenakan MULIANIS GINTING terus mendesak, kemudian terdakwa dengan beralasan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) di siak, (dimana sebetulnya itu adalah akal-akalan terdakwa yang saat itu terdakwa sebenarnya ada menyimpan uang dan uang terdakwalah yang diberikan kepada MULIANIS GINTING) dikarenakan terdakwa berpikir jika MULIANIS GINTING tidak bisa membayar, maka terdakwa akan memiliki motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nopol BM 2290 YI (nomor palsu) dengan harga dibawah pasaran, dan tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut, terdakwa percaya kepada MULIANIS GINTING, padahal sebelumnya terdakwa mengetahui kalo MULIANIS GINTING hanya punya motor kecil atau motor bebek saja, dan yang orang yang mau menerima gadai tersebut di siak, diketahui itu adalah adik terdakwa yaitu bernama HARI (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 18.00 Wib. MULIANIS GINTING menemui terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada MULIANIS GINTING dengan apa kita pergi ke siak, dijawab MULIANIS GINTING bahwa ia menggunakan mobil dan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), dan MULIANIS GINTING mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah itu terdakwa bersama dengan MULIANIS GINTING pergi ke siak. Sesampainya di siak terdakwa berhenti di jembatan Siak (jembatan tengku Agung Sultanah Latifa) sekitar jam 19.30 wib, disitu terdakwa sudah melihat adik terdakwa yang bernama HARI (DPO), kemudian terdakwa menyuruh adiknya untuk menyimpan dan mengamankan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), sampai uang terdakwa diganti oleh saksi MULIANIS GINTING.

- Bahwa setelah motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) dibawa oleh adik terdakwa, terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa MULIANIS GINTING dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah), setelah diterima oleh saksi MULIANIS GINTING uang tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari MULIANIS GINTING sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke - 1 KUHP memuat unsur - unsur pokok pidana sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dan juga keterangan saksi – saksi, maka dalam perkara ini benar bahwa yang menjadi terdakwa adalah Dedi alias Dedi sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti dengan didasarkan pada fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari MULIANIS GINTING (dalam Penuntutan terpisah) yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 Y1 (nomor palsu) hasil curiannya di depan IGD Rumah Bersalin Bulan Mulya milik saksi korban RAHMAT ILAHI, menemui terdakwa di bengkel tempat terdakwa bekerja pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 15.00 Wib. Dan mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULIANIS GINTING meminjam uang kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), kemudian terdakwa menjawab tidak ada, akan tetapi dikarenakan MULIANIS GINTING terus mendesak, kemudian terdakwa dengan beralasan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) di siak, (dimana sebetulnya itu adalah akal-akalan terdakwa yang saat itu terdakwa sebenarnya ada menyimpan uang dan uang terdakwa yang diberikan kepada MULIANIS GINTING) dikarenakan terdakwa berpikir jika MULIANIS GINTING tidak bisa membayar, maka terdakwa akan memiliki motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) dengan harga dibawah pasaran, dan tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut, terdakwa percaya kepada MULIANIS GINTING, padahal sebelumnya terdakwa mengetahui kalo MULIANIS GINTING hanya punya motor kecil atau motor bebek saja, dan yang orang yang mau menerima gadai tersebut di siak, diketahui itu adalah adik terdakwa yaitu bernama HARI (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar jam 18.00 Wib. MULIANIS GINTING menemui terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada MULIANIS GINTING dengan apa kita pergi ke siak, dijawab MULIANIS GINTING bahwa ia menggunakan mobil dan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), dan MULIANIS GINTING mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah itu terdakwa bersama dengan MULIANIS GINTING pergi ke siak. Sesampainya di siak terdakwa berhenti di jembatan Siak (jembatan tengku Agung Sultanah Latifa) sekitar jam 19.30 wib, disitu terdakwa sudah melihat adik terdakwa yang bernama HARI (DPO), kemudian terdakwa menyuruh adiknya untuk menyimpan dan mengamankan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu), sampai uang terdakwa diganti oleh saksi MULIANIS GINTING.



- Bahwa setelah motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) dibawa oleh adik terdakwa, terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa MULIANIS GINTING dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah), setelah diterima oleh saksi MULIANIS GINTING uang tersebut, terdakwa mendapat keuntungan dari MULIANIS GINTING sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur dengan “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” adalah juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif yaitu dengan ditandai adanya kata atau;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan beralasan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) di siak, (dimana sebetulnya itu adalah akal-akalan terdakwa yang saat itu terdakwa sebenarnya ada menyimpan uang dan uang terdakwalah yang diberikan kepada MULIANIS GINTING) dikarenakan terdakwa berpikir jika MULIANIS GINTING tidak bisa membayar, maka terdakwa akan memiliki motor Yamaha Vixion warna Hitam nomor rangka MH33C125EK192642, nomor mesin 3C1-1192377 nopol BM 2290 YI (nomor palsu) dengan harga dibawah pasaran, dan tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut, terdakwa percaya kepada MULIANIS GINTING, padahal sebelumnya terdakwa mengetahui kalo MULIANIS GINTING hanya punya motor kecil atau motor bebek saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Motor Yamaha Vixion tersebut di dealer resmi adalah diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa mengeluarkan hanya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP adalah telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BM 2290 YI No. rangka: MH33CI205EKI92642 No. Mesin: 3C1-1192377 (No. Pol yang asli BM 2591 YS ditukar oleh Terdakwa MULIANIS GINTING Alias GINTING menjadi BM 2290 YI).

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam penuntutan perkara lain yaitu dalam perkara Mulianis Ginting Als Ginting, maka barang bukti tersebut diatas beralasan hukum dinyatakan dipergunakan dalam perkara Mulianis Ginting Als Ginting;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita kerugian karena tidak dapat mempergunakan sepeda motornya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke - 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Als Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Als Dedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BM 2290 YI No. rangka: MH33CI205EKI92642 No. Mesin: 3C1-1192377 (No. Pol yang asli BM 2591 YS ditukar oleh Terdakwa MULIANIS GINTING Alias GINTING menjadi BM 2290 YI).

Dipergunakan dalam perkara Mulianis Ginting Als Ginting.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 oleh kami Alfonsus Nahak, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desbertua Naibaho, S.H., dan Rudy Wibowo, S.H.,MH masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Didi Kasmono, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh M.Taufik Yanuarsyah, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Desbertua Naibaho, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H

2. Rudy Wibowa, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, SH